



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IBKAR bin AZHARI**
2. Tempat lahir : Krueng Mane
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cot Seurani Kecamatan Muara Batu
Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

- Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor Pol. SP Han/08/I/2019/Resnarkoba tanggal 23 Januari 2019;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 berdasarkan Surat Nomor B-228/N.1.30.3/Euh.1/02/2019 tanggal 11 Februari 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 129/N.1.30/Euh.2/03/2019 tanggal 20 Maret 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pen.Pid/2019/PN Str tanggal 1 April 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pen.Pid/2019/PN Str tanggal 22 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1.Sdr. Nikmah Kurnia Sari., S.H., 2. Sdr. RAILAWATI, S.H., dan 3. Sdr. Fakhruddin., S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor, "Pos Pusat Advokasi Hukum dan HAM Aceh Tengah dan Bener Meriah (PAHAM Aceh Tengah) dan Bener Meriah)", berkantor di Jalan Teritit-Simpang Tiga, Desa Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 8 April 2019;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 1 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 1 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ibkar Bin Azhari**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Shabu."** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ibkar Bin Azhari** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik transparan Narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) Buah alat hisap shabu, (Bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pirex,
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau,
 - 1 (satu) buah kompor dari timah rokok,
 - 1 (satu) buah pipet plastik (sendok),
 - 1 (satu) buah Gunting kecil milik saudara Botak (Daftar Pencarian Orang)
 - 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, milik saksi Ibkar ,**Dirampas Untuk dimusnakan.**
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk honda Beat warna merah Nomor Polisi BL 2623 KAE milik terdakwa Arif Hidayat Bin Marzuki**Dikembalikan Kepada terdakwa Arif Hidayat Bin Marzuki**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara memutuskan:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBKAR BIN AZHARI dengan pidana yang lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Jika Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya semula demikian pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **Ibkar Bin Azhari** hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat Dirumah Kebun di Kampung Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah bersama Arif Hidayat Bin Marzuki (Penuntutan terpisah) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar dari satuan ResNarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah,
- Bahwa saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan Nurhadi Al Akbar dari Anggota SatResNarkoba Bener Meriah mendapat Informasi dari masyarakat, bahwa masyarakat sangat resah dengan adanya pengguna Narkoba, Kemudian saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan



saksi Nurhadi Al Akbar menuju rumah kebun yang sering dijadikan tempat Menjual, Membeli, Menjadi perantara Narkotika Jenis Shabu di rumah kebun di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah,

- Bahwa saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar langsung mendapati laki-laki yang mencurigakan berada diluar rumah Kebun langsung melarikan diri selanjutnya saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan Nurhadi Al Akbar masuk kedalam rumah Kebun dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki didalam rumah Yaitu terdakwa Ibkar Bin Azhari dan saksi Arif Hidayat Bin Marzuki Kemudian langsung mengamankannya,
- Bahwa saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penggeledahan didalam rumah Kebun menemukan 1 (satu) paket plastik transparan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah alat hisap shabu, (Bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kompor dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastik (sendok) 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah Gunting kecil yang ditemukan diatas lantai didalam rumah kebun dan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda Beat warna merah Nomor Polisi BL 2623 KAE yang digunakan terdakwa Ibkar Bin Azhari bersama saksi Arif Hidayat Bin Marzuki untuk mengantar Narkotika Jenis Shabu dikampung Bintang Bener Kecamatan permata Kabuapten Bener Meriah.
- Bahwa Benar saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan Nurhadi Al Akbar setelah penangkapan menanyakan kepada terdakwa Ibkar Bin Azhari dan saksi Arif Hidayat Bin Marzuki Narkotika Jenis shabu dengan cara mendapatkan Narkotika Jenis shabu dari Saudara Muzakir Takin (Daftar Pencarian Orang) didesa Lhok Meurobo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Kemudian terdakwa Ibkar Bin Azhari bawa bersama saksi Arif Hidayat Bin Marzuki (Penuntutan terpisah) dari Kabuapten Aceh utara Ke Kampung Bintang Bener Kecamatan Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penyitaan Barang Bukti yang disaksikan oleh saksi Arif Hidayat Bin Marzuki (Penuntutan Terpisah) Kemudian membawa terdakwa Ibkar Bin Azhari dan saksi Arif Hidayat Bin Marzuki (Penuntutan terpisah) ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin membeli dan menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Golongan I Jenis Shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 03/SP.60044/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/42/I/2019/Sat Narkoba dihadapkan Saudara M. BAHROL REZEKAN Pangkat/Jabatan Bripda NRP 96110102 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) Paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat : 2.44 (Dua Koma Empat Puluh Empat) Gram setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matsy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1051/NNF/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R.Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina
--	-----	-----	-----

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa **ibkar Bin Azhari** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str



Perbuatan terdakwa Ibkar Bin Azhari tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Ibkar Bin Azhari** hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat Dirumah Kebun di Kampung Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah bersama Arif Hidayat Bin Marzuki (Penuntutan terpisah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, Membawa, Mengirim, mengangkut, mentrasito Narkotika Golongan I,,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar dari satuan ResNarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah,
- Bahwa saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan Nurhadi Al Akbar dari Anggota SatResNarkoba Bener Meriah mendapat Informasi dari masyarakat, bahwa masyarakat sangat resah dengan adanya pengguna Narkoba, Kemudian saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar menuju rumah kebun yang sering dijadikan tempat membawa, mengirim Narkotika Jenis Shabu di rumah kebun di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah,
- Bahwa saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar langsung mendapati laki-laki yang mencurigakan berada diluar rumah Kebun langsung melarikan diri selanjutnya saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan Nurhadi Al Akbar masuk kedalam rumah Kebun dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki didalam rumah Yaitu terdakwa Ibkar Bin Azhari dan saksi Arif Hidayat Bin Marzuki Kemudian langsung mengamankannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penggeledahan didalam rumah Kebun menemukan 1 (satu) paket plastik transparan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah alat hisap shabu, (Bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kompor dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastik (sendok) 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah Gunting kecil yang ditemukan diatas lantai didalam rumah kebun dan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda Beat warna merah Nomor Polisi BL 2623 KAE yang digunakan terdakwa Ibkar Bin Azhari bersama saksi Arif Hidayat Bin Marzuki untuk mengantar Narkotika Jenis Shabu dikampung Bintang Bener Kecamatan permata Kabuapten Bener Meriah.
- Bahwa Benar saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan Nurhadi Al Akbar setelah penangkapan menanyakan kepada terdakwa Ibkar Bin Azhari dan saksi Arif Hidayat Bin Marzuki Narkotika Jenis shabu dengan cara mendapatkan Narkotika Jenis shabu dari Saudara Muzakir Takin (Daftar Pencarian Orang) didesa Lhok Meurobo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dengan cara terdakwa Ibkar Bin Azhari membawa, mengirim bersama saksi Arif Hidayat Bin Marzuki (Penuntutan terpisah) dari Kabuapten Aceh utara Ke Kampung Bintang Bener Kecamatan Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penyitaan Barang Bukti yang disaksikan oleh saksi Arif Hidayat Bin Marzuki (Penuntutan Terpisah) Kemudian membawa terdakwa Ibkar Bin Azhari dan saksi Arif Hidayat Bin Marzuki (Penuntutan terpisah) ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito menyerahkan Golongan I Jenis Shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 03/SP.60044/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/42/I/2019/Sat Narkoba dihadapkan Saudara M. BHRUL REZEKAN Pangkat/Jabatan Bripta NRP 96110102 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str



Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) Paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat : 2.44 (Dua Koma Empat Puluh Empat) Gram setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matrsy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1051/NNF/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R.Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina
--	-----	-----	-----

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa **lbkar Bin Azhari** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa lbkar Bin Azhari tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

A T A U

KETIGA :

Bahwa terdakwa **lbkar Bin Azhari** hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat Dirumah Kebun di Kampung Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah bersama Arif Hidayat Bin Marzuki (Penuntutan terpisah) atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar dari satuan ResNarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah,
- Bahwa saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan Nurhadi Al Akbar dari Anggota SatResNarkoba Bener Meriah mendapat Informasi dari masyarakat, bahwa masyarakat sangat resah dengan adanya pengguna Narkoba, Kemudian saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar menuju rumah kebun yang sering dijadikan tempat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Jenis Shabu di rumah kebun di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah,
- Bahwa saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar langsung mendapati laki-laki yang mencurigakan berada diluar rumah Kebun langsung melarikan diri selanjutnya saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan Nurhadi Al Akbar masuk kedalam rumah Kebun dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki didalam rumah Yaitu terdakwa Ibkar Bin Azhari dan saksi Arif Hidayat Bin Marzuki Kemudian langsung mengamankannya,
- Bahwa saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penggeledahan didalam rumah Kebun menemukan 1 (satu) paket plastik transparan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah alat hisap shabu, (Bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kompor dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastik (sendok) 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah Gunting kecil yang ditemukan diatas lantai didalam rumah kebun dan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda Beat warna merah Nomor Polisi BL 2623 KAE yang digunakan terdakwa Ibkar Bin Azhari bersama saksi Arif Hidayat Bin Marzuki untuk mengantarkan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Narkotika Jenis Shabu dikampung Bintang Bener Kecamatan permata Kabuapten Bener Meriah.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penyitaan Barang Bukti yang disaksikan oleh saksi Arif Hidayat Bin Marzuki (Penuntutan Terpisah) Kemudian membawa terdakwa Ibkar Bin Azhari dan saksi Arif Hidayat Bin Marzuki (Penuntutan terpisah) ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 03/SP.60044/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/42/I/2019/Sat Narkoba dihadapkan Saudara M. BAHRUL REZEKAN Pangkat/Jabatan Bripda NRP 96110102 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) Paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat : 2.44 (Dua Koma Empat Puluh Empat) Gram setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matrasy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1051/NNF/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R.Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina
--	-----	-----	-----

KESIMPULAN :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str



Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa **Ibkar Bin Azhari** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Ibkar Bin Azhari tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUZNY** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu yang melibatkan Terdakwa;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dimana saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya diantaranya yaitu saksi Nurhadi Al Akbar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di rumah kebun yang terletak di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi bersama saksi Nurhadi Al Akbar dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah meakukan penyelidikan setelah sebelumnya mendapat adanya informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Kampung Bintang Bener tepatnya disebuah rumah kebun yang ada dikampung tersebut sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkotika;
 - Bahwa pada saat saksi bersama saksi Nurhadi Al Akbar tiba dilokasi yaitu rumah kebun yang terletak di Kampung Bintang Bener sebagaimana yang diinformasikan, saksi mendapati ada 1 (satu) orang yang sedang berada diluar rumah kebun dan saat mengetahui kedatangan saksi orang tersebut langsung melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Nurhadi Al Akbar langsung masuk kedalam rumah kebun dan mendapati ada 2 (dua) orang didalam rumah kebun yaitu Terdakwa Ibkar bin Azhari dan saksi Arif Hidayat bin Marzuki;
- Bahwa saksi bersama rekan kemudian mengamankan kedua orang tersebut dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap keduanya serta pengeledahan di rumah kebun tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket plastic transparan berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah gunting kecil keseluruhannya ditemukan diatas lantai di dalam rumah kebun tersebut;
- Bahwa turut pula disita barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol:BL3623KAE yang digunakan oleh Terdakwa membawa narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan shabu tersebut Terdakwa mengakui Shabu adalah miliknya yang diperoleh dari saudara Muzakir yang berada di Desa Lhok Meurobo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Shabu Tersebu dibawa dari Aceh Utara ke Bener Meriah oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Arif Hidayat bin Marzuki untuk dijual kepada saudara Botak;
- Bahwa saudara Botak yang dimaksud oleh Terdakwa adalah orang yang sempat saksi lihat berada di luar rumah kebun saat saksi pertama tiba dan orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu dari botol aqua lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kompor dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastik diakui oleh Terdakwa sebagai milik dari sdr. Botak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan merupakan barang bukti yang saksi lihat sewaktu saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa mengenai shabu yang ditemukan berada dirumah kebun, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi NURHADI AL AKBAR** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dimana saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya diantaranya yaitu saksi Muzny;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di rumah kebun yang terletak di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi bersama saksi Nurhadi Al Akbar dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah meakukan penyelidikan setelah sebelumnya mendapat adanya informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Kampung Bintang Bener tepatnya disebuah rumah kebun yang ada dikampung tersebut sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Muzny tiba dilokasi yaitu rumah kebun yang terletak di Kampung Bintang Bener sebagaimana yang diinformasikan, saksi mendapati ada 1 (satu) orang yang sedang berada diluar rumah kebun dan saat mengetahui kedatangan saksi orang tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Muzny langsung masuk kedalam rumah kebun dan mendapati ada 2 (dua) orang didalam rumah kebun yaitu Terdakwa Ibkar bin Azhari dan saksi Arif Hidayat bin Marzuki;
- Bahwa saksi bersama rekan kemudian mengamankan kedua orang tersebut dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap keduanya dan pengeledahan dirumah kebun tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket plastik transparan berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str



gunting kecil keseluruhannya ditemukan diatas lantai di dalam rumah kebun tersebut;

- Bahwa turut pula disita barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol: BL3623KAE yang digunakan oleh Terdakwa membawa narkoba jenis Shabu;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan shabu tersebut Terdakwa mengakui Shabu adalah miliknya yang diperoleh dari saudara Muzakir yang berada di Desa Lhok Meurobo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Shabu Tersebu dibawa dari Aceh Utara ke Bener Meriah oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Arif Hidayat bin Marzuki untuk dijual kepada saudara Botak;
- Bahwa saudara Botak yang dimaksud oleh Terdakwa adalah orang yang sempat saksi lihat berada di luar rumah kebun saat saksi pertama tiba dan orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu dari botol aqua lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kompor dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastik diakui oleh Terdakwa sebagai milik dari sdr. Botak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan merupakan barang bukti yang saksi lihat sewaktu saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa mengenai shabu yang ditemukan berada dirumah kebun, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi ARIF HIDAYAT bin MARZUKI di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh polisi saat berada di rumah kebun yang terletak di Kampung Bintang Bener Kabupaten Bener Meriah pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa petugas kepolisian yang tiba dirumah kebun saat itu melakukan penggeledahan baik badan maupun rumah kebun;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic transparan berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah gunting kecil keseluruhannya ditemukan diatas lantai di dalam rumah kebun tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau terdakwa ada membawa sabu dan saksi baru mengetahui Terdakwa membawa sabu setelah tiba di rumah kebun dimana terdakwa setelah bertemu dengan orang yang bernama si Botak, Terdakwa ada mengeluarkan 2 paket shabu;
- Bahwa pada hari yang sama sebelum saksi dan Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada menghubungi saksi dimana saat itu saksi baru bangun dari tidur;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengajak saksi untuk jalan-jalan ke Pondok, tepatnya ke Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi kemudian pergi kerumah Terdakwa untuk menjemputnya;
- Bahwa terdakwa sempat meminjam motor saksi untuk pergi sebentar dan saat terdakwa pergi dengan sepeda motor saksi, saksi menunggunya di Pertamina Aceh Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu kemena dan untuk apa terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba kembali Terdakwa kemudian mengajak saksi pergi menuju ke Pondok namun sebelum ketempat tujuan saksi dan Terdakwa terlebih dahulu jalan-jalan ke Takengon;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa ada menerima telepon dari seseorang yang kemudian saksi ketahui bernama Botak, dimana ia meminta untuk bertemu dengan Terdakwa di dekat Masjid yang ada di Kampung Buntul Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi dan terdakwa kemudian pergi ke Masjid tersebut dan setelah tiba didekat Masjid Terdakwa kemudian bertemu dengan saudara Botak yang selanjutnya mengajak terdakwa dan saksi untuk mengikutinya menuju ke sebuah gubuk yang berada di kebun kopi yang terletak di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam rumah kebun saksi kemudian melihat Terdakwa menunjukkan shabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa saat Terdakwa menunjukkan shabu, saudara Botak kemudian mengeluarkan alat hisap (bong) miliknya selanjutnya mengambil sedikit shabu dari paket yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa oleh sdr. Botak shabu yang diambilnya kemudian diletakkan di kaca pireks selanjutnya di bakar dan asap pembakaran kemudian dihisap;
- Bahwa dari shabu yang dibakar oleh sdr Botak saksi juga ikut mengkonsumsinya dengan cara di hisap sedangkan terdakwa tidak mau;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu, sdr. Botak terlibat transaksi jual beli dengan Terdakwa selanjutnya sdr. Botak ada mengambil 1 (satu) paket namun saudara Botak ada Terdengar berkata "uangnya belum cukup, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi, tunggu kawan saya belum datang" setelah itu sdr Botak keluar dari rumah kebun dan tidak lama berselang datang petugas kepolisian mengamankan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Beat adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah kebun yang terletak di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan saksi Arif Hidayat bin Marzuki;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait Tindak Pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa petugas kepolisian yang datang ke rumah kebun tempat terdakwa ditangkap juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah gunting kecil keseluruhannya ditemukan diatas lantai di dalam rumah kebun tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang terdakwa peroleh dari sdr. Muzakir alias Takin di Desa Lhok Meurobo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama sebelum terdakwa ditangkap yaitu sekitar pukul 11.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa di hubungi oleh saudara Botak, dimana ia menanyakan dan memesan shabu dan untuk itu Terdakwa kemudian menghubungi Saudara Muzakir alias Takin dan terdakwa menyampaikan keinginan Terdakwa mengambil shabu kepadanya;
- Bahwa Saudara Muzakir mempersilahkan terdakwa dengan menjawab "boleh nanti saya telepon" ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saksi Arif Hidayat bin Marzuki dan mengajaknya untuk pergi ke Pondok namun saat itu Terdakwa hanya menyampaikan kepada saksi Arif Hidayat tujuan ke Pondok untuk jalan-jalan;
- Bahwa terdakwa kemudian dihubungi oleh sdr Muzakir alias Takin selanjutnya Terdakwa pergi mengambil 2 (dua) paket shabu ke rumah Muzakir yang terletak di Desa Lhok Meurobo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Arif Hidayat kemudian pergi ke Pondok tepatnya ke rumah kebun yang terletak di Desa Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu jalan-jalan ke Takengon;
- Bahwa Terdakwa kemudian dihubungi oleh Saudara Botak yang sudah menunggu di pinggir jalan dekat Masjid Kampung Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Arif menemui Saudara Botak dan setelah bertemu, Terdakwa dan saksi Arif Hidayat mengikuti Saudara Botak menuju rumah kebun yang Terletak di Kampung Bintang Bener;
- Bahwa setibanya di dalam rumah kebun, Terdakwa kemudian menunjukkan 2 (dua) paket shabu dalam plastic transparan kepada Saudara Botak;
- Bahwa Saudara Botak kemudian berkata "kita tes dulu", selanjutnya saudara Botak mengeluarkan alat hisap shabu (bong) dan mengambil sedikit shabu yang terdakwa bawa selanjutnya meletakkannya di kaca pireks dan membakarnya serta menghisap asapnya;
- Bahwa saudara Botak mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi namun terdakwa menolak sedangkan saksi Arif Hidayat saat diajak oleh Saudara



Botak untuk mengkonsumsi shabu ia tidak menolak sehingga kemudian bersama-sama dengan saudara botak saksi Arif Hidayat mengkonsumsi shabu;

- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu, saudara botak mengambil 1 (satu) paket plastic transparan berisi shabu kemudian berkata kepada Terdakwa “uang belum ada, Rp1.000.000,00 (satu juta) lagi, tunggu kawan, katanya lagi kemari”;
- Bahwa Saudara Botak kemudian keluar dari rumah kebun dan tidak lama berselang datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan saksi Arif Hidayat;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari harga shabu yang diambil oleh Saudara Botak;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan, tenaga medis maupun tenaga farmasi serta Terdakwa bukan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 1051/NNF/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan 2. R. FANI MIRANDA, S.T., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 2,44 (dua koma empat empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/007/II/2019/URKES tanggal 22 Januari 2019 atas nama Ibkar bin Azhari yang dibuat oleh pemeriksa Kalimashuri sebagai PAUR Kesehatan pada Polres Bener Meriah dengan hasil urine negatif mengandung unsur Metamphetamina jenis shabu;
3. Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru Nomor :03/SP.60044/2019 tanggal 24 Januari 2019 dengan hasil:
 - 1 (satu) paket plastic transparan berisikan narkotika diduga jenis shabu berat 2,44 gram;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana penetapan sita yaitu berupa:

- 1 (satu) paket transparan diduga berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pirek;
- 1 (satu) buah Mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah kompor dari timah rokok;
- 1 (satu) buah pipet plastic (sendok);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Beat warna

merah No. Pol: BL 3623 KAE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama IBKAR bin AZHARI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019, Satuan Resnarkoba Kepolisian Resort Bener Meriah mendapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana narkoba yang sering terjadi di sebuah rumah kebun yang terletak di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa menindaklanjuti adanya informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan sekitar pukul 17.00 Wib saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar yang merupakan anggota Kepolisian Resort Bener Meriah mendatangi rumah kebun sebagaimana informasi yang diperoleh;
- Bahwa saat tiba di rumah kebun yang terletak di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar mendapati seorang bernama panggilan Botak sedang berada di luar rumah kebun, dan mengetahui kedatangan saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi Muzny, orang tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi Muzny masuk kedalam rumah kebun dan mendapati Terdakwa bersama dengan saksi Arif Hidayat bin Marzuki sedang berada di dalam rumah kebun;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dan saksi Arif Hidayat serta rumah kebun dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic transparan berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) buah Mancis warna hijau, 1 (satu) buah kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah gunting kecil keseluruhannya ditemukan diatas lantai di dalam rumah kebun tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket plastic transparan berisi shabu diakui oleh Terdakwa sebagai shabu miliknya yang merupakan bagian dari 2 (dua) paket shabu yang diperoleh Terdakwa dari saudara Muzakir yang tinggal di Desa Lhok Meurobo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket shabu dari Muzakir setelah sebelumnya terdakwa mendapat permintaan dari Saudara Botak yang hendak membeli shabu dari Terdakwa dan atas permintaan tersebut Terdakwa kemudian memenuhinya;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Saudara Botak untuk menemui saudara botak saat mengantarkan shabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saksi Arif Hidayat bin Marzuki untuk bersama dengan Terdakwa pergi ke Pondok, namun kepada saksi Arif Hidayat terdakwa tidak menyampaikan bahwa ia akan mengantarkan shabu melainkan Terdakwa hanya mengajak saksi Arif Hidayat bin Marzuki untuk jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu ke saudara Marzuki dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Arif Hidayat, namun saksi Arif Hidayat tidak diajak oleh Terdakwa ketika Terdakwa mengambil shabu, saksi Arif Hidayat hanya menunggu di Pertamina Aceh Utara;
- Bahwa setelah mendapat shabu dari Saudara Marzuki Terdakwa kemudian bersama dengan saksi Arif Hidayat pergi menuju Pondok Kabupaten Bener Meriah, namun Terdakwa bersama dengan Arif Hidayat tidak langsung menuju ke Pondok melainkan terlebih dahulu jalan-jalan ke Takengon;
- Bahwa Terdakwa kemudian dihubungi oleh Saudara Botak dan diminta untuk menemuinya di jalan dekat Masjid Kampung Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Arif menemui Saudara Botak dan setelah bertemu, Terdakwa dan saksi Arif Hidayat mengikuti Saudara Botak menuju rumah kebun yang Terletak di Kampung Bintang Bener;
- Bahwa setibanya di dalam rumah kebun, Terdakwa kemudian menunjukkan 2 (dua) paket shabu dalam plastic transparan kepada Saudara Botak;
- Bahwa Saudara Botak kemudian berkata “kita tes dulu”, selanjutnya saudara Botak mengeluarkan alat hisap shabu (bong) dan mengambil sedikit shabu yang terdakwa bawa selanjutnya meletakkannya di kaca pireks dan membakarnya serta menghisap asapnya;
- Bahwa saudara Botak mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi namun terdakwa menolak sedangkan saksi Arif Hidayat saat diajak oleh Saudara

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Botak untuk mengkonsumsi shabu ia tidak menolak sehingga kemudian bersama-sama dengan saudara botak saksi Arif Hidayat mengkonsumsi shabu;

- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu, saudara botak mengambil 1 (satu) paket plastic transparan berisi shabu kemudian berkata kepada Terdakwa "uang belum ada, Rp1.000.000,00 (satu juta) lagi, tunggu kawan, katanya lagi kemari";
- Bahwa setelah berkata demikian Saudara Botak kemudian keluar dari rumah kebun dan tidak lama kemudian datang petugas dari kepolisian yaitu saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar menangkap Terdakwa dan saksi Arif Hidayat;
- Bahwa 1 (satu) paket plastic transparan berisi shabu sebagaimana barang bukti sesuai Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru Nomor :03/SP.60044/2019 tanggal 24 Januari 2019 berdasarkan hasil penimbangan diperoleh berat 2,44 gram;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 2,44 (dua koma empat empat) gram sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 1051/NNF/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan 2. R. FANI MIRANDA, S.T., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan test urine sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/007/II/2019/URKES tanggal 22 Januari 2019 atas nama Ibkar bin Azhari yang dibuat oleh pemeriksa Kalimashuri sebagai PAUR Kesehatan pada Polres Bener Meriah dengan hasil urine negatif mengandung unsur Metamphetamine jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan, tenaga medis maupun tenaga farmasi serta Terdakwa bukan seorang pasien yang sementara dalam masa rehabilitasi terkait ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu untuk diterapkan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa Ibkar bin Azhari yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, selanjutnya tentang apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman masih harus dibuktikan unsur-unsur yang lain yang merupakan unsur materiil;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal). Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative telah diatur menurut hukum atau undang-undang dimana berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas yaitu

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pasal 7, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa untuk penyalurannya sendiri Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41);

Menimbang, bahwa mengenai penyerahannya sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang ini, Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Sedangkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:

- a. Rumah sakit;
- b. Pusat kesehatan masyarakat;
- c. Apotek lainnya;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter; dan
- f. Pasien;

Dan untuk dapat diserahkannya Narkotika kepada Pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentulah yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang ini yang berhak menguasai, memanfaatkan, mengedarkan, menyerahkan maupun menyalurkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menerima,



menguasai, memanfaatkan, mengedarkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli ataupun menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, tidak ditemukan adanya fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang berprofesi sebagai dokter, tenaga medis, tenaga farmasi maupun ilmuwan/peneliti, pasien atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I yang memungkinkan untuk memiliki, menyimpan, menerima, menyalurkan maupun mengedarkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dan menyerahkan Narkotika tersebut sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang bagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*menawarkan (v)*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada...;; yang dimaksud dengan “*dijual (v)*” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang; yang dimaksud dengan “*membeli (v)*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; yang dimaksud dengan “*perantara (n)*” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung; yang dimaksud dengan “*menukar (v)*” adalah mengganti, mengubah, menyilih; yang dimaksud dengan “*menyerahkan (v)*” adalah memberikan kepada.., menyampaikan kepada.., ; yang dimaksud dengan “*menerima (v)*” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019, Satuan Resnarkoba Kepolisian Resort Bener Meriah mendapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana narkotika yang sering terjadi di sebuah rumah kebun yang terletak di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti adanya informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan sekitar pukul 17.00 Wib saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar yang merupakan anggota Kepolisian Resort Bener Meriah mendatangi rumah kebun sebagaimana informasi yang diperoleh;

Menimbang, bahwa saat tiba di rumah kebun yang terletak di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar mendapati seorang bernama panggilan Botak sedang berada di luar rumah kebun, dan mengetahui kedatangan saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi Muzny, orang tersebut langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi Muzny masuk kedalam rumah kebun dan mendapati Terdakwa bersama dengan saksi Arif Hidayat bin Marzuki sedang berada di dalam rumah kebun;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Terdakwa dan saksi Arif Hidayat serta rumah kebun dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic transparan berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah gunting kecil keseluruhannya ditemukan diatas lantai di dalam rumah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket plastic transparan berisi shabu diakui oleh Terdakwa sebagai shabu miliknya yang merupakan bagian dari 2 (dua) paket shabu yang diperoleh Terdakwa dari saudara Muzakir yang tinggal di Desa Lhok Meurobo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket shabu dari Muzakir setelah sebelumnya terdakwa mendapat permintaan dari Saudara Botak yang hendak membeli shabu dari Terdakwa dan atas permintaan tersebut Terdakwa kemudian memenuhinya;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diminta oleh Saudara Botak untuk menemui saudara botak saat mengantarkan shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saksi Arif Hidayat bin Marzuki untuk bersama dengan Terdakwa pergi ke Pondok, namun kepada saksi Arif Hidayat terdakwa tidak menyampaikan bahwa ia akan mengantarkan shabu melainkan Terdakwa hanya mengajak saksi Arif Hidayat bin Marzuki untuk jalan-jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil shabu ke saudara Marzuki dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Arif Hidayat, namun saksi Arif Hidayat tidak diajak oleh Terdakwa ketika Terdakwa mengambil shabu, saksi Arif Hidayat hanya menunggu di Pertamina Aceh Utara;

Menimbang, bahwa setelah mendapat shabu dari Saudara Marzuki Terdakwa kemudian bersama dengan saksi Arif Hidayat pergi menuju Pondok Kabupaten Bener Meriah, namun Terdakwa bersama dengan Arif Hidayat tidak langsung menuju ke Pondok melainkan terlebih dahulu jalan-jalan ke Takengon;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian dihubungi oleh Saudara Botak dan diminta untuk menemuinya di jalan dekat Masjid Kampung Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Arif menemui Saudara Botak dan setelah bertemu, Terdakwa dan saksi Arif Hidayat mengikuti Saudara Botak menuju rumah kebun yang Terletak di Kampung Bintang Bener dan setibanya di dalam rumah kebun, Terdakwa kemudian menunjukkan 2 (dua) paket shabu dalam plastic transparan kepada Saudara Botak;

Menimbang, bahwa Saudara Botak kemudian berkata "kita tes dulu", selanjutnya saudara Botak mengeluarkan alat hisap shabu (bong) dan mengambil sedikit shabu yang terdakwa bawa selanjutnya meletakkannya di kaca pireks dan membakarnya serta menghisap asapnya;

Menimbang, bahwa saudara Botak mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi namun terdakwa menolak sedangkan saksi Arif Hidayat saat diajak oleh Saudara Botak untuk mengkonsumsi shabu ia tidak menolak sehingga kemudian bersama-sama dengan saudara botak saksi Arif Hidayat mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi shabu, saudara botak mengambil 1 (satu) paket plastic transparan berisi shabu kemudian berkata kepada Terdakwa "uang belum ada, Rp1.000.000,00 (satu juta) lagi, tunggu kawan, katanya lagi kemari";

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str



Menimbang, bahwa setelah berkata demikian Saudara Botak kemudian keluar dari rumah kebun dan tidak lama kemudian datang petugas dari kepolisian yaitu saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar menangkap Terdakwa dan saksi Arif Hidayat selanjutnya menggeledah hingga kemudian menemukan barang bukti diantaranya 1 paket plastic berisi shabu dan alat hisap shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan oleh polisi berupa Kristal berwarna putih yang diakui sebagai shabu adalah termasuk narkoba golongan I?

Menimbang, Bahwa total berat barang bukti berupa shabu yang ditemukan oleh polisi saat dilakukan penggeledahan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru Nomor 03/SP.60044/2019 tanggal 24 Januari 2019 berdasarkan hasil penimbangan adalah 2,44 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Kristal berwarna putih dengan berat total 2,44 gram telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 1051/NNF/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan 2. R. FANI MIRANDA, S.T., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisi shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada terdakwa adalah termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terurai diatas, 1 (satu) paket plastic berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari diri terdakwa adalah bahagian dari shabu yang dipesan oleh Saudara botak namun saat terdakwa ditangkap oleh polisi, saudara botak baru mengambil 1 (satu) paket shabu dari terdakwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat perbuatan materiil yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara aquo adalah termasuk dalam perbuatan menyerahkan Narkoba

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka sesuai dengan Pasal 148 undang undang ini terhadap denda tersebut diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket plastik transparan berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah kompor dari timah rokok;
- 1 (satu) buah pipet plastic (sendok);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting kecil;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan barang bukti yang langsung digunakan untuk mewujudkan kejahatan maka ditetapkan dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Beat warna merah No. Pol:

BL 3623 KAE dikembalikan kepada saksi Arif Hidayat bin Marzuki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IBKAR bin AZHARI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik transparan berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pirek;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah kompor dari timah rokok;
 - 1 (satu) buah pipet plastic (sendok);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting kecil;

Dimusnahkan, serta barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Beat warna merah No. Pol: BL 3623 KAE;

Dikembalikan kepada saksi Arif Hidayat bin Marzuki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019 oleh kami Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, Purwaningsih, S.H dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mudasir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mudasir, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Str